

	<p><b>UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>  Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390  Kalimantan Timur 75124, Indonesia <a href="http://untag-smd.ac.id/">http://untag-smd.ac.id/</a></p>	
<p>No. Dokumen: <b>UNTAG-PM-11/14</b></p>	<p><b>Prosedur Mutu</b> <b>PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA</b></p>	<p>DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT</p>
<p>Tgl Berlaku: <b>17-04-2023</b></p>		<p>Revisi : <b>01</b> Hal : <b>1 dari 4</b></p>

## Pengesahan

Nama Dokumen :

### **PROSEDUR MUTU** **PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA**

No Dokumen :

**UNTAG-PM-11/14**

No Revisi :

**01**

**Disiapkan oleh**

**Jumani, S.Hut., M.P.**  
**Kepala BAAKPSI**

**Diperiksa oleh**

**Dr. Ir. Akas Pinaringan Sujalu, M.P.**  
**Ketua LPM**

**Disahkan oleh**

**Dr. Marjoni Rachman, M.Si.**  
**Rektor**

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**  
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa  
sejijn Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda

	<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia <a href="http://untag-smd.ac.id/">http://untag-smd.ac.id/</a></p>	
No. Dokumen: <b>UNTAG-PM-11/14</b>	<b>Prosedur Mutu</b> <b>PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA</b>	<b>DOKUMEN</b> <b>ISO 9001:2015/IWA 2</b> <b>TERINTEGRASI DENGAN</b> <b>AIPT BAN PT</b>
Tgl Berlaku: <b>17-04-2023</b>		<b>Revisi :</b> 01 <b>Hal :</b> 2 dari 4

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Tujuan

- Tertibnya mekanisme pelayanan kesehatan dan sosial bagi mahasiswa yang sakit, meninggal dunia, ataupun orang tua yang meninggal dunia.
- Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam layanan kesehatan dan sosial bagi mahasiswa

#### 1.2. Ruang Lingkup

Layanan dana kesehatan dan sosial ini diberikan kepada mahasiswa di lingkungan Untag Samarinda

#### 1.3. Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- ISO 9001:2015;
- Statuta Untag Samarinda Tahun 2020;
- Standar Mutu Untag Samarinda;
- Manual Mutu Untag Samarinda.

#### 1.4. Definisi

- **Dana Kesehatan** adalah bantuan dana untuk mahasiswa berupa bantuan biaya berobat ke rumah sakit atau puskesmas. Besar dana kesehatan ini diatur berdasarkan tahun akademik mahasiswa
- **Dana Sosial bagi Mahasiswa yang Meninggal Dunia** adalah bantuan dana yang berupa uang duka
- **Dana Sosial bagi Orang Tua Mahasiswa yang Meninggal Dunia** adalah bantuan dana yang berupa uang duka

#### 1.5. Penanggung Jawab

Penanggung jawab dan pelaksana teknis pelayanan kesehatan mahasiswa adalah BAAKPSI



## UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-PM-11/14

### Prosedur Mutu PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA

Tgl Berlaku:  
17-04-2023

DOKUMEN  
ISO 9001:2015/IWA 2  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

Revisi : 01      Hal : 3 dari 4

#### 1.6. Ketentuan Umum

- Seluruh mahasiswa akan memperoleh pelayanan kesehatan dari Asuransi Bumi Putera
- Kartu Asuransi Kesehatan ini berlaku selama menjadi mahasiswa di Untag Samarinda



## UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-PM-11/14

Tgl Berlaku:  
17-04-2023


### Prosedur Mutu PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA

DOKUMEN  
ISO 9001:2015/IWA 2  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

Revisi : 01      Hal : 4 dari 4

## BAB II PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

### 2.1 Alur Proses Prosedur Pelayanan Kesehatan



### 2.2 Dokumen Terkait

1. Surat pelayanan kesehatan (FM-PM-11/14.01)
2. Salinan Kartu Kesehatan
3. Salin *Track record* kesehatan mahasiswa